



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG
Jl. Raya Jatilawang No.1 Telp. (0281) 6848539
JATILAWANG

PERATURAN CAMAT JATILAWANG

NOMOR : 050/ /2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN JATILAWANG TAHUN 2013 - 2018

CAMAT JATILAWANG,

- Membaca : Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 050/6491/2013 tanggal 30 Nopember 2013 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Banyumas;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan;
- b. bahwa untuk penjabaran lebih lanjut perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Camat Jatilawang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN CAMAT JATILAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KECAMATAN JATILAWANG TAHUN 2013-2018

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Kecamatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran arah pembangunan serta sebagai landasan dan pedoman bagi Kecamatan Jatilawangdalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 - 2018.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) Kecamatan Jatilawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Jatilawang ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA – SKPD) Kecamatan Jatilawang 2013 – 2018 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KONDISI UMUM SKPD
BAB III	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KECAMATAN JATILAWANG
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Camat Jatilawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilawang

Pada Tanggal : Desember 2013

CAMAT JATILAWANG



H. TARWANTO, S.Sos

Kualitas Pemerintahan

Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas, maka Renstra Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 - 2018 mengacu prioritas daerah serta prioritas-prioritas lainnya yang menjadi bagian tugas Kecamatan Jatilawang. Keseluruhan prioritas, lebih lanjut dituangkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Banyumas, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatilawang.

Secara umum, dokumen Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 - 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat, Seksi, dan Subbag untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut.

Dengan Ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Jatilawang dalam mencapai Visi kedepan.

Jatilawang, Desember 2013

CAMAT JATILAWANG



H. TARWANTO, S.Sos

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Landasan Hukum	3
II. KONDISI UMUM SKPD	5
1. Topuksi	5
2. Kondisi Geografis	7
3. Pelayanan SKPD	8
III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	11
1. Identifikasi Permasalahan	11
2. Analisis Lingkungan Strategis	13
3. Isu-Isu Strategis	14
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	16
1. Visi	16
2. Misi	16
3. Tujuan	17
4. Sasaran	18
V. PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 – 2014 mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Banyumas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas. Renstra Kecamatan Jatilawang 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Kecamatan Jatilawang selama kurun waktu tahun 2013 – 2018. Dokumen ini diharapkan mampu menuntun segenap penyelenggara Sekretariat, Seksi-seksi, dan Subbag di lingkungan Kecamatan Jatilawang dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jatilawang dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran lima tahunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk

- a. meningkatkan kinerja Kecamatan Jatilawang dalam pencapaian Visi dan Misi;
- b. menuntun penyelenggara Sekretariat, Seksi, Subbag melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pedoman dalam melaksanakan program-program yang konkrit;
- d. mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018;

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018;

Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Jatilawang serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum
- BAB II : KONDISI UMUM, berisi uraian Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Susunan Organisasi
- BAB III : ANALISIS STRATEGI, berisi Potensi dan Permasalahan
- BAB IV : RENCANA STRATEGIS, berisi uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB V : PENUTUP, berisi Kaidah Pelaksanaan

BAB II

KONDISI UMUM SKPD

I. TUPOKSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan di Kabupaten Banyumas, kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Banyumas untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan ayat (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan;

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;

- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan dan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya yang diselenggarakan semua instansi;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

3. Susunan Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam penjabaran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008, dilakukan oleh satuan-satuan organisasi Kecamatan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan, Kasubag Umum, Kasubag Pelayanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Pelayanan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dengan penjelasan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
3. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
5. Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum karena jabatannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

II. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Jatilawang adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah

- Secara administratif wilayah kerja Kecamatan Jatilawang terdiri dari 11 Desa yakni : 1) Desa Gunugwetan 2) Pekuncen 3) Karanglewas 4) Karanganyar 5) Margasana 6) Adisara 7) Kedungwringin 8) Bantar 9) Bantar 10) Tunjung 11) Gentawangi
- Luas wilayah Kecamatan Jatilawang 4815,92 Ha / 48,16 Km² yang terletak pada ketinggian antara 21 meter Dari Permukaan Laut /DPL.
- Jumlah penduduk 58.293 orang terdiri dari laki-laki: 28.897 dan perempuan 229.396 (Sumber data BPS Hasil Proyeksi Penduduk 2012)
- Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Banyumas adalah 27.00 Km.sedangkan desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan yaitu desa Gunungwetan dengan jarak 5.00 Km.
- Batas-batas wilayah kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Kecamatan Purwojati
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
 - Sebelah Timur : Kecamatan Rawalo
 - Sebelah Barat : Kecamatan Wangon

III. PELAYANAN SKPD

Sejalan dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang ini perlu memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir (2008 - 2013), baik agenda prioritas yang telah dapat diselesaikan maupun yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan Program dan Anggaran

Langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan masih terus diupayakan melalui perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program dan anggaran kecamatan, terutama fasilitasi perencanaan pelayanan publik dan ketatausahaan. Dalam aspek perencanaan, telah dihasilkan antara lain : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatilawang Tahun 2008-2013 (memuat kebijakan

pembangunan jangka menengah) sebagai acuan bagi seluruh komponen lingkup Kecamatan Jatilawang dalam menetapkan kebijakan program pembangunan 5 (lima) tahunan yang ditindak lanjuti dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT); meningkatnya alokasi anggaran kecamatan sebesar Rp.175.000.000,00 pada T.A 2011 menjadi sebesar Rp.210.000.000,00 T.A 2012; peningkatan alokasi anggaran ini diikuti pula dengan peningkatan kinerja pelaksanaan program, baik dilihat dari realisasi penyerapan anggaran yang semula 45,72% pada tahun 2010 menjadi 94,6% pada tahun 2012.

2. Aspek Pelayanan

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Jatilawang telah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja Kecamatan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan Jatilawang diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 mendapat nilai 64,47 berada pada interval 62,51 – 81,25 masuk dalam kategori baik (B).

Dari keseluruhan unsur pelayanan yang dinilai, terdapat unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah dari masyarakat yaitu kejelasan petugas pelayanan (2,69) artinya dari unsur tersebut masyarakat menilai bermuatan negatif, sedangkan untuk unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kewajaran biaya pelayanan (2,97), hal ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketetapan biaya yang dipungut oleh petugas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aspek Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Kecamatan Jatilawang, telah disusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK) yang merupakan data personil berdasarkan urutan pendidikan, kepangkatan/golongan, masa kerja dan Usia, yang selanjutnya dapat dipetakan kondisi sumber daya manusia di Kecamatan Jatilawang.

Selain itu, dalam upaya mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Jatilawang, telah dan terus dilakukan fasilitasi dan evaluasi di lingkungan Kecamatan Jatilawang dengan menugaskan staf untuk

mengikuti bimbingan teknis maupun diklat teknis sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur Kecamatan Jatilawang.

Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap pengaturan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang dalam rangka penataan organisasi secara rasional dan profesional sesuai kebutuhan.

Dalam aspek kepegawaian di lingkungan Kecamatan Jatilawang, masih perlunya dilakukan upaya-upaya perencanaan kebutuhan pegawai dan diklat pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti, mengingat Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai peranan yang strategis.

4. Aspek Data dan Informasi

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kecamatan Jatilawang, khususnya dalam hal penyediaan data dan informasi telah dilakukan upaya-upaya pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi pembinaan penyelenggaraan e-government di lingkungan Kecamatan Jatilawang, aspek ini cukup penting dalam memberikan dan membentuk citra positif terhadap keberadaan Kecamatan Jatilawang untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan *stakeholder* dan publik.

Kedepan kualitas penyediaan data dan informasi perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government, demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat umumnya dan pencapaian tujuan satuan kerja Kecamatan Jatilawang pada khususnya.

5. Aspek Pengelolaan Keuangan serta Sarana Prasarana

Dari aspek pengelolaan keuangan, telah dilakukan pembinaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset bagi petugas pengelola, yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis bendahara, pembinaan pemeliharaan asset dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kecamatan Jatilawang. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam mengelola keuangan.

Memperhatikan kondisi pengelolaan keuangan pada beberapa tahun sebelumnya khususnya hasil audit Inspektorat Kabupaten Banyumas terhadap laporan keuangan Kecamatan Jatilawang dari tahun 2011 sampai dengan 2013, menunjukkan perkembangan tertib pengelolaan keuangan meskipun ada beberapa catatan yang harus dilengkapi.

Sehubungan dengan pencapaian target laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah

dilakukan upaya-upaya dengan mengikutsertakan pengelola keuangan di lingkungan Kecamatan Jatilawang dalam pengelolaan keuangan, pembinaan aset, pemeliharaan sarana dan prasarana serta konsultasi dengan DPPKAD kabupaten Banyumas.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

I. Identifikasi Permasalahan

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, maka setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Identifikasi terhadap permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

a. Aspek Perencanaan dan Program

- Belum terserapnya anggaran kegiatan setiap seksi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis Camat sehingga menghambat kelancaran dalam pencapaian tujuan.
- Kurang efektifnya penyusunan perencanaan penganggaran dan sinkronisasi penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kecamatan Jatilawang. Hal ini berimplikasi pada program capaian kinerja di setiap komponen unit kerja Kecamatan Jatilawang.
- Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan optimal, sehingga kendala dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti.
- Kurangnya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan program dari pengelola keuangan karena keterbatasan kemampuan.
- Kurang efektifnya penyusunan perencanaan APBDesa, sehingga berimplikasi pada pencapaian program kerja desa.

b. Aspek Regulasi

- Terbatasnya Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatilawang untuk melakukan penindakan/penertiban dalam rangka upaya penegakan Peraturan Daerah.
- Kurangnya daya dukung regulasi dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Jatilawang dan sekitar lokasi Alun-Alun Gajah Mada Jatilawang.
- Kurangnya daya dukung regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca disyahkannya Undang-Undang Desa.
- Kurangnya komitmen dan konsistensi petugas pemungut PBB Desa sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
- Belum tersedianya kantor kas pembantu untuk penerimaan pembayaran pajak atau retribusi.

- Masih adanya kecenderungan penolakan dari wajib pajak atas kenaikan nilai obyek pajak.
 - Kurangnya kemampuan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
- c. Aspek Pemberdayaan
- Belum optimalnya pengelolaan pos pemberdayaan masyarakat pengembangan yang mempunyai daya saing seperti usaha simpan pinjam, pengembangan usaha industri kecil, dan dibidang pembinaan mental dan spiritual seperti pemberdayaan Posyandu, dan Pos lansia.
 - Belum optimalnya pengelolaan PAM SIMAS di tingkat desa sehingga menyebabkan ketersediaan air bersih masih kurang.
 - Perlunya bimbingan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang bersifat keahlian khusus.
 - Meningkatnya usaha produksi batu bata yang dapat berpotensi pada kerusakan lingkungan.
 - Kurangnya komitmen dan konsistensi aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan pertanggungjawaban bantuan keuangan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN Pusat.
- d. Aspek Perijinan
- Masih rendahnya jumlah usaha yang memiliki ijin usaha.
 - Penerimaan pendapatan retribusi perijinan masih rendah.
 - Belum tersedianya ruang tunggu pelayanan yang representatif.
- e. Aspek Data dan Informasi
- Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi di lingkungan Kecamatan Jatilawang dengan dinas terkait.
 - Masih kurangnya pemahaman kriteria berita/informasi yang dikirimkan maupun yang diterima.
 - Terbatasnya Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Kecamatan Jatilawang dalam memahami informasi dan teknologi.

II. Analisis Lingkungan Strategis

1. Faktor Lingkungan Internal

Identifikasi faktor internal lingkungan Kecamatan Jatilawang dalam jangka menengah adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- Tersedianya regulasi struktur organisasi dan tata kerja tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup baik.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung proses kerja di lingkungan Kecamatan Jatilawang.
- Tersedianya dana dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- Tersedianya regulasi kewenangan bagi kecamatan dibidang perijinan.

b. Kelemahan (Weakness)

- Kapasitas aparatur kecamatan yang belum memadai.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kecamatan yang memahami Informasi dan Tehnologi.
- Kurangnya Sarana dan prasarana kerja yang memadai di lingkungan Kecamatan Jatilawang.
- Kurangnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi.
- Masih perlunya peningkatan kesejahteraan bagi aparatur kecamatan.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Identifikasi faktor eksternal lingkungan Kecamatan Jatilawang dalam jangka menengah adalah sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunity)

- Terbukannya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk mengikuti diklat teknis maupun tugas belajar.
- Tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana Informasi dan Tehnologi.
- Pengembangan potensi swadaya tabungan bersalin antara kecamatan dan desa dengan masyarakat.
- Peningkatan pengelolaan sarana ekonomi kerakyatan seperti pengelolaan pasar desa dan air bersih menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Terbukanya kesempatan kemitraan dengan PNPM pedesaan dalam pameran produk-produk unggulan.
- Meningkatnya data peserta pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin.

b. Ancaman (Threat)

- Pasca pengesahan Undang-Undang Desa yang belum ada tindak lanjut mengenai pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga

menimbulkan ketidakpastian atas daya dukung regulasi yang mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Aparatur yang terlalu berorientasi kepada tugas yang menyebabkan aparatur tidak menjadi termotivasi untuk menciptakan hasil nyata dan kualitas pelayanan publik yang prima, sehingga aparatur menjadi takut berbuat salah dan cenderung menyelesaikan pekerjaan sesuai juklak dan juknis.
- Dampak pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun dapat memberikan kontribusi bagi sarana hiburan dan juga pendidikan, namun seiring dengan perkembangan menjadi pusat keramaian maka berpotensi kepada keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin bertambah.
- Dampak pemberian bantuan baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi rasa semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.

III. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dalam isu-isu strategis dalam jangka menengah Kecamatan Jatilawang, adalah sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya perencanaan anggaran

Dari penyerapan anggaran di Satuan kerja Kecamatan Jatilawang pada tahun 2011 sebesar 95,62 %, dan pada tahun anggaran 2012 sebesar 94,6 % sedangkan pada tahun 2013 menurun apabila dibandingkan tahun 2011 sebesar 48,88 %.

2. Kurangnya Daya Dukung Regulasi

Dalam permasalahan regulasi yang dihadapi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa pasca disyahnannya Undang-Undang Desa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dikaitkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang desa, disamping itu belum adanya Peraturan Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian keadaan ini berdampak pada tata kelola pemerintahan desa. Kemudian keberadaan alun-alun Jatilawang yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah termasuk pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas terkait, namun keberadaan PKL di area alun-alun Jatilawang dalam penataannya diserahkan kepada pihak Kecamatan Jatilawang tanpa disertai dukungan regulasi.

3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat memberikan manfaat yang cukup signifikan namun berdasarkan pengamatan perlu ditingkatkan dengan adanya beberapa program ketersediaan infrastruktur wilayah desa dan dukungan sumber daya manusia, namun masih perlu ada perbaikan dalam pengelolaan swadaya masyarakat, pembinaan mental dan kerohanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Belum Optimalnya Pendapatan Pajak dan Retribusi

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 sebesar Rp.1.449.975.427,00 atau 73,54% dari nilai baku Rp.1.971.708.726,00 sedangkan retribusi perijinan Tahun 2013 sebesar Rp.2.874.500,00 atau 57,49% dari target penerimaan sebesar Rp.5.000.000,00. Berkenaan dengan keadaan tersebut, perlu dilakukan intensifikasi dan mengusulkan pada dinas terkait untuk perbaikan sistem penyetoran dengan membuka kantor kas pembantu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan akan memangkas birokrasi petugas pemungut, dan meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Jatilawang masih belum optimal, hasil survey terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan Jatilawang, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jatilawang Tahun 2013 mendapat nilai 64,47 berada pada interval 62,51 – 81,25 masuk dalam kategori baik (B) meskipun dalam kategori baik namun kondisi ini masih terdapat beberapa nilai rata-rata unsur pelayanan yang masih dibawah nilai dasar, karena itu perlu ditingkatkan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. VISI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pengawasan, telah ditetapkan rumusan Visi Kecamatan Jatilawang untuk diangkat dalam Renstra Kecamatan Jatilawang 2013 – 2014. Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan, yaitu : “TERWUJUDNYA KECAMATAN JATILAWANG YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PADA TAHUN 2018”

Visi Kecamatan Jatilawang tersebut diarahkan untuk membawa Kecamatan Jatilawang menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain : Akuntabilitas; Pengawasan; Daya tanggap; Profesionalisme; Efisien dan Efektif; Transparan; Wawasan ke depan; Partisipasi; dan Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, didefinisikan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam konteks tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang lingkup pelayanan terkait erat dengan aspek pelayanan perijinan dan non perijinan, koordinasi fasilitasi, supervisi, pelayanan data, dan informasi.
- c. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sebagai satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Jatilawang yang melaksanakan sebagian urusan kewenangan otonomi daerah wajib mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas. Visi dan Misi dan Program Bupati Banyumas merupakan gambaran cita-cita yang akan diwujudkan dalam kurun lima tahun. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten

Banyumas, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Karena itu, perlu mewujudkan visi dan misi Bupati Banyumas terpilih.

Mencermati ketiga kata kunci diatas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang dimaksud, seluruh seksi dan sekretariat harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis, visi Kecamatan Jatilawang ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang secara hierarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

2. MISI

Misi Kecamatan Jatilawang yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kecamatan Jatilawang 2013 - 2018 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang untuk lima tahun ke depan yaitu :

- M1 : Meningkatkan pengelolaan perencanaan anggaran Kecamatan Jatilawang yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.
- M2 : Memantapkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- M3 : Meningkatkan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- M4 : Memantapkan kualitas data dan informasi publik secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.
- M5 : Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset serta standart pelayanan umum di lingkungan Kecamatan Jatilawang secara berkualitas dan memadai.

3. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Jatilawang diatas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan startegis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi diatas, Kecamatan Jatilawang telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2013 - 2018 yakni :

- T1 : Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dalam aspek program dan anggaran.

- T2 : Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- T3 : Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- T4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pelayanan informasi publik.
- T5 : Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Pemerintah Daerah Kecamatan Jatilawang serta pelayanan umum dan sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Jatilawang.

4. SASARAN

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Kecamatan Jatilawang telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2013 - 2018 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah; ----- (T1S1)
- b. Terselenggaranya program dan anggaran yang berbasis kinerja --- (T1S2)
- c. Terselenggaranya fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan - ----- (T2S1)
- d. Tertatanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat ----- (T2S2)
- c. Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan supervisi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan desa. ----- (T3S1)
- d. Terselenggaranya pengawasan dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. ----- (T3S2)
- e. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi serta penyelenggaraan *e-goverment* liingkup Kecamatan Jatilawang. ----- (T4S1)
- f. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, pengaduan masyarakat serta pengelolaan kearsipan. ----- (T4S2)
- g. Terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ----- (T5S1)
- h. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Jatilawang sesuai kebutuhan. ----- (T5S2)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KECAMATAN JATILAWANG

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 serta untuk mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka Kecamatan Jatilawang untuk 5 tahun kedepan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kecamatan Jatilawang guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas.

Pemberian dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup pelayanan dibidang perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Jatilawang telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013–2018), yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan perencanaan anggaran Kecamatan Jatilawang yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.
2. Memantapkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Memantapkan kualitas data dan informasi publik secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset serta standart pelayanan umum di lingkungan Kecamatan Jatilawang secara berkualitas dan memadai.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan program kegiatan Kecamatan Jatilawang sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perencanaan Anggaran Kecamatan Jatilawang yang Berbasis Kinerja, Bermanfaat dan Terukur.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur sehingga dalam penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal. Indikator Kinerja Program adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan dan dokumen pelaksanaan anggaran, yang diukur dari :

- a. Perencanaan anggaran yang berbasis pada kinerja kerja;
- b. Penyerapan anggaran kegiatan yang diperuntukkan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan retribusi perijinan;
- c. Laporan Keuangan belanja akhir tahun;

- d. Presentase capaian program kerja;
2. Program pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi kegiatan dalam perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Strategi yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi melalui pelaporan dan pengarsipan dokumen;
- b. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan;
- c. Mengusulkan pelaksanaan program pelayanan kecamatan terpadu;
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan fasilitasi, bimbingan dan supervisi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Strategi yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memberikan bimbingan dan konsultasi perangkat peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan peraturan desa;
4. Memantapkan kualitas data dan informasi publik secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government

Tujuan program ini adalah meningkatkan informasi publik secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government

Strategi yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung IT;
- b. Menghimpun kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- c. Pembentukan Tim penanganan pengaduan;
- d. Memfasilitasi program profil desa;
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset serta standart pelayanan umum di lingkungan Kecamatan Jatilawang secara berkualitas dan memadai

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Strategi yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- b. Membuat laporan keuangan;
- c. Penyusunan perencanaan keuangan yang berbasis kinerja;
- d. Penataan fasilitas pelayanan terpadu kecamatan;

BAB VI

PENUTUP

Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2018 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat Jatilawang serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran seksi dan sekretariat kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing;
2. Seluruh jajaran seksi dan sekretariat Kecamatan Jatilawang diwajibkan untuk menjabarkan dan melaksanakan Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2018 ke dalam program kegiatan masing-masing;
3. Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2018 merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Jatilawang yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatilawang sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan;
4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2018 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas;
5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
6. Renstra Kecamatan Jatilawang 2013-2018 disusun berdasarkan sejumlah asumsi perkembangan terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*;

